



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 67153
03434505657

<https://dpmpstp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Surat Izin Tukang Gigi (SITG)

No. SK : 503/161.1/424.086/2022

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk KTP
2. Surat Keterangan Domisili bila alamat tidak sesuai KTP
3. Surat Rekomendasi dari Serikat/Asosiasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah
4. Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat
5. Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik
6. Surat Pernyataan
7. Pas Photo terbaru berwarna
8. Sertifikat Pelatihan yang dikeluarkan Serikat Tukang Gigi Indonesia
9. Surat Pernyataan Kesiediaan Mentaati Peraturan
10. SITG yang lama (untuk perpanjangan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 67153
03434505657

<https://dpmptsp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu



1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dan mengajukan permohonan pemenuhan komitmen secara online di situs SIAPMASLAHAT (<https://siapmaslahat.pasuruankab.go.id>)
2. Customer Service mengecek kelengkapan isian dan unggahan dokumen
3. Sub Koordinator PTSP II memverifikasi kebenaran isian dan unggahan dokumen verifikasi persyaratan teknis atau persetujuan teknis oleh verifikator perizinan berusaha pada DPMPTSP, apabila lengkap dan benar akan diproses dan dilanjutkan untuk mendapatkan persetujuan Kepala DPMPTSP namun bila tidak lengkap dan tidak benar akan dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan
4. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi lapang dan mengeluarkan Berita Acara/Rekomendasi Teknis
5. Koordinator PTSP II memverifikasi Berita Acara/Rekomendasi Teknis
6. Penandatanganan Draft Output Izin oleh Kepala DPMPTSP
7. Penerbitan Izin melalui Aplikasi SIAPMASLAHAT

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 67153
03434505657

<https://dpmptsp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

12 Hari kerja Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Tukang Gigi

Pengaduan Layanan

MALL PELAYANAN PUBLIK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jl Raya Raci Km 9 Pasuruan 0343 4505657 6435555